



Dinas Sosial

Jl. Gatot Subroto Kampung Baru 35383 082368462669

<http://www.Dinsostanggamus.com>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Sosial

Pelayanan Rumah Sejahtera Terpadu (RST)

No. SK :

Persyaratan

1. Calon penerima bantuan harus memiliki ID BDT, dibuktikan dengan surat pernyataan terdaftar DTKS dari Pekon
2. Rumah calon penerima dala kondisi yang tidak layak huni
3. Rumah dan tanah adalah milik sendiri yang dibuktikan dengan melampirkan fotokopi sertifikat rumah atau surat keterangan kepemilikan tanah dari pekon
4. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga
5. Foto rumah tampak depan, samping, belakang, atap lantai dan sanitasi
6. Surat pernyataan sanggup melaksanakan kegiatan apabila terpilih menjadi KPM RST
7. Usulan proprosal baik perorangan atau kelompok dengan melampirkan surat permohonan usulan yang ditandatangani oleh ketua kelompok atau calom KPM perorangan, kepala pekon dan camat setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

104 Hari kerja

1. Proses Pengajuan Proposal : 7 (tujuh) hari kerja
2. Proses Verifikasi 7 (tujuh) hari kerja
3. Pelaksanaan Pembangunan 90 (sembilan puluh) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rumah Sehat dan Layak Huni

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jl. Gatot Subroto Kampung Baru 35383 082368462669

<http://www.Dinsostanggamus.com>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Sosial

1. SPAN-LAPOR! : (Website : Lapor.go.id)
2. <https://www.facebook.com/dinsos.tanggamus.9>
3. <https://www.twitter.com/DinsosTanggamus>
4. <https://www.instagram.com/dinsostanggamus>
5. Website (<http://dinsos.tanggamus.go.id>)
6. Email (dinsos.tanggamus@gmail.com)
7. Call Center Dinas Sosial +6282176892611 8. Kotak Saran pada Dinas Sosial